



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar Objek Belanja dan/atau antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
33. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);

42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 12);

43. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1097/KEP.GUB/BPKPD-4.1/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.116.048.028.500,- (Seratus enam

belas miliar empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah, yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.506.111.853,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.077.794.576,- (Enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. pajak reklame Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);

- f. pajak parkir Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp.82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.506.111.853,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp.1.142.111.853,- (Satu miliar seratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp.663.000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.077.794.576,- (Enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah);
 - b. jasa giro Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- d. pendapatan bunga Rp.11.743.867.967,- (Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. pendapatan dari pengembalian Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);
- g. pendapatan BLUD Rp.46.079.013.147,- (Empat puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (12) huruf a dan ayat (22) diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);dan
 - b. pajak losmen Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus ribu rupiah);dan
 - b. pajak kantin dan sejenisnya Rp.850.000.000 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan

- c. Pajak pertandingan olahraga Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp.460.000.000,-(Empat ratus enam puluh juta rupiah);dan
 - b. pajak reklame kain Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Pajak Parkir yang direncanakan sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
 - b. pajak tanah dan serap (Fullers Earth) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Tanah liat Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah): dan
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.1.123.500.000 (Satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah PBB-

P2 yang direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).

- (11) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.142.111.853,- (Satu miliar seratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan Kesehatan Rp.182.111.853,- (Seratus delapan puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. retribusi pelayanan tera/ tera ulang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.663,000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. retribusi terminal Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olah raga Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah).

- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin mendirikan bangunan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - b. retribusi izin usaha perikanan Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah); dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar RP.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (16) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah).
- (17) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (18) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.11.743.867.967,-

(Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (20) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Pendapatan Denda Pajak Hiburan yang direncanakan sebesar Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.7.124.900,- (Tujuh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah); dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp.8.505.072.182,-(Delapan miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- (22) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g adalah Pendapatan BLUD yang direncanakan sebesar Rp.46.079.013.147,- (Empat puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Anggaran Pendapatan BLUD Rp 41.650.000.000 (Empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan
 - b. Anggaran Penda[atan BLUD dari Jasa Layanan Rp4.429.013.147,- (Empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.525.253.598.416,- (Lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH:dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 313.274.511.171,- (Tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.481.907.351,- (Seratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.475.046.900,- (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.287.268.200,- (Sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.811.484.394,- (Satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 719.200.000,- (Tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.204.180.400,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 313.274.511.171,- (Tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.225.780.031.789,- (Dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.390.928.999,- (Dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.237.869.425,- (Delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.322.459.700,- (Lima belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.389.869.300,- (Lima

miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.019.873.430,- (Empa belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjngan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.353.787.825,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.89.232.868,- (Delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.493.496.608,- (Tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.645.733.399,- (Enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.551.227.828,- (Satu miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, Sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.116.481.907.351,- (Seratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.204.800.000,- (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.630.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.286.250.000,- (Dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.109.360.857.351,- (Seratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.375.322.677.538,- (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.406.875.044,- (Enam puluh miliar empat

ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.188.911.917.482,- (Seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.975.557.787,- (Dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.833.489.250,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.907.810.000,- (Enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 34.359.218.300,- (Tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.32.927.809.675,- (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.60.406.875.044,- (Enam puluh miliar empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.188.911.917.482,- (Seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa Aset Tetap lainnya
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja sewa Aset Tak Berwujud;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.956.768.280,- (Seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.191.155.000,- (Sepuluh miliar seratus Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.043.750.000,- (Dua miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 540.500.000,- (Lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.960.700.000,- (Sepuluh miliar Sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.453.728.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.887.617.202,- (Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 194.599.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.68.100,000,- (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.22.975.557.787,- (Dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset Tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.794.095.500,-

(Delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.699.447.287,- (Satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.312.015.000,- (Dua belas miliar tiga ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp.28.833.489.250,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 6.907.810.000,- (Enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 29 Maret 2023


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd
ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd
AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4